

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



:-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

Administrasi

No. SK : 36 Tahun 2022

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Tidak ada Hubungan Keluarga Bermaterai 10.000
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Scan asli KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
5. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Calon
6. Scan Asli Akta Kelahiran Pemohon
7. Scan Asli KTP 2 Orang Saksi
8. Scan Asli Sertifikat sertifikat layak kawin pemohon dari Puskesmas kecamatan setempat
9. Scan Asli KTP dan KK Orang tua pemohon (apabila masih hidup)/akta kematian /surat keterangan kematian (jika sudah meninggal)/akta cerai (jika telah bercerai)
10. Surat Kuasa bermaterai 10.000 beserta scan asli KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Buka Website <https://jakevo.jakarta.go.id/>
2. Pilih Tombol masuk di pojok kanan atas
3. Lakukan registrasi / login
4. Pilih PM 1 Camat / Lurah
5. Pilih Layanan Administrasi yang akan di ajukan (Perkawinan)
6. Pilih perkawinan pertama
7. Pilih tipe perijinan dan wilayah kelurahan
8. Buat Permohonan dengan mengisi data identitas, data identitas orang tua, form isian PM1 keterangan Menikah, upload persyaratan ijin
9. Ajukan permohonan dan Submit Formulir
10. Cek secara berkala

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



:-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

1 Hari

Jika pengisian data dan upload persyaratan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perkawinan pertama

Pengaduan Layanan

Telepon Kantor 021-84596168

Email Kelurahancilangkap@gmail.com

dan Datang Langsung ke Kantor Kelurahan Cilangkap